

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai masalah dalam membangun negara itu sendiri sehingga bisa menjadi suatu negara yang maju, salah satunya adalah masalah kesehatan. Menurut UU RI No 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017) yang berperan dalam mewujudkan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sarana distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman, bermutu, dan berkhasiat serta harganya terjangkau untuk masyarakat luas. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Apotek juga berperan sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai obat

dan turut meningkatkan penggunaan obat yang rasional (Departemen Kesehatan RI, 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian.

Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dalam menjalankan suatu kegiatan pelayanan kesehatan di suatu tempat tertentu punya standarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar pelayanan kefarmasian di apotek yang perlu di perhatikan adalah mengenai Sumber daya manusia yaitu apoteker yang bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat dan kemampuan berkomunikasi antar profesi, sarana dan prasarana; pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pelayanan, serta pengeluaran obat; dan administrasi. (Kepmenkes No 1027/Menkes/SK/IX/2004).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat / alkes, dan termasuk pengelolaan keuangan. Dalam pelayanan klinis kefarmasian Apoteker melakukan pelayanan resep yang berupa skrining resep, penyiapan obat, kemudian promosi dan edukasi juga pelayanan residensial (*Home Care*), hingga pemantauan efek samping obat. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melakukan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. *Medication error* adalah kejadian merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang seharusnya dapat dicegah. Oleh karena itu setiap Apoteker yang menjalankan praktik harus sesuai dengan standar yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelayanan tersebut (Kepmenkes No 1027/Menkes/SK/IX/2004).

Dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker memiliki suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat diwakilkan oleh tenaga kesehatan lainnya, sehingga Apoteker harus senantiasa menjalankan tanggung jawab tersebut untuk meningkatkan eksistensinya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pasien. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara tidak langsung memaksa Apoteker untuk

selalu menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara terus menerus, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya peran Apoteker dalam meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), sehingga para calon apoteker bisa secara langsung belajar mengenai manajerial apotek dan melakukan pelayanan kefarmasian di masyarakat dan juga dapat mempelajari cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan terapi obat (melalui pengobatan resep maupun swamedikasi). Berdasarkan alasan tersebut, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu diantaranya 3 minggu dilaksanakan secara daring (Online) dan 2 minggu berikutnya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang agar bisa mengamati secara langsung kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, diharapkan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi yang melahirkan Apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta memiliki ketrampilan yang mau memperbaharui dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman.

## **1.2 Tujuan Praktek kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja profesi Apoteker (PKPA) bertujuan agar para calon Apoteker dapat :

- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

- Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
- Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.